



Pertanggungjawaban Pidana terhadap *Affiliator* Judi Online (Studi Putusan Nomor: 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk)

Sarah Adinda Putri^{1*}, Maroni², Ahmad Irzal Fardiansyah²

1 Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung

2 Dosen Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung

Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji terkait dengan pertanggungjawaban *affiliator* judi online yang salah satu tugas *affiliator* adalah memasarkan atau mempromosikan layanan perjudian yang disediakan melalui platform *online*, melalui iklan di internet, media sosial, situs *website* dan lainnya. *Affiliator* dijadikan alat oleh Bandar judi *online* dengan strategi pemasarannya yang cerdas dapat menarik perhatian dengan menunjukkan tawaran-tawaran yang menggiurkan, mengakibatkan banyak masyarakat tergoda untuk mencoba keberuntungan. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris atau jenis penelitian doktrinal-non doktrinal, di mana adanya unsur penggabungan dua jenis penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam Putusan No. 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap *affiliator* dalam Putusan ini menegaskan bahwa tindakan memfasilitasi atau mempromosikan konten perjudian online dapat dijerat secara pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP berupa pidana penjara dan denda. Arah putusan hakim dalam perkara Nomor 871 Pid.Sus/2022/PN.Tjk terhadap tujuan Pemidanaan secara prinsip sudah mengarahkan kepada tujuan pemidanaan yaitu pembalasan berupa pemberian hukuman pidana penjara dan denda. Akan tetapi hukuman yang diberikan belum sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan UU ITE.

Kata kunci: *Affiliator*, Hukum Pidana, Judi Online, Pertanggungjawaban

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.4390>

*Correspondence: Sarah Adinda Putri

Email: adindas435@gmail.com

Received: 15-06-2025

Accepted: 22-06-2025

Published: 30-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The purpose of this study is to examine the responsibility of online gambling affiliates, one of the tasks of which is to market or promote gambling services provided through online platforms, through advertisements on the internet, social media, websites and others. Affiliates are used as tools by online gambling bookies with their clever marketing strategies to attract attention by showing tempting offers, resulting in many people being tempted to try their luck. The method in this study uses normative-empirical research or doctrinal-non-doctrinal research, where there is an element of combining the two types of research. The results of this study indicate that criminal liability in Decision No. 871 / Pid.Sus / 2022 / PN.Tjk shows criminal liability for affiliates in this Decision confirms that the act of facilitating or promoting online gambling content can be subject to criminal penalties based on the ITE Law and the Criminal Code in the form of imprisonment and fines. The direction of the judge's decision in case Number 871 Pid.Sus/2022/PN.Tjk regarding the purpose of criminalization in principle has directed towards the purpose of criminalization, namely retaliation in the form of imprisonment and fines. However, the punishment given is not in line with the provisions contained in the Criminal Code and the ITE Law.

Keywords: *Affiliator*, Criminal Law, Online Gambling, Accountability

Pendahuluan

Kemajuan teknologi yang terdapat di dalam lingkup promosi yaitu pada promosi melalui jaringan (*online*) melalui jasa *Affiliator* Promosi *online* dapat menimbulkan masalah pada hukum apabila mempromosikan hal yang melanggar hukum (Angellina, 2025). Pengguna sosial media yang terdapat banyak pengikut atau sering disebut dengan *Selebgram* yang menerima promosi untuk mengenalkan suatu barang atau produk. Biasanya

Selebgram atau Selebritis Instagram yang merupakan artis yang terkenal di sosial media Instagram, juga menggunakan media Instagram sebagai media untuk melakukan promosi suatu produk.

Endorse adalah kegiatan yang sedang *hits* di Instagram pada lingkungan para artis Instagram, yang memiliki nama maupun yang menjual barang jualannya atau bisnis memberi imbalan pada salah pihak untuk mempromosikan barang dagangannya lalu selanjutnya mengenalkan atau mempromosikan barang tersebut. *Affiliator* atau promosi bagian dari bentuk praktik para bandar judi dalam melakukan aksi hubungan komunikasi transaksi dengan konsumennya (Fricillia, 2024). Kegiatan promosi dilakukan guna sebagai alat untuk menyebarkan informasi kepada orang lain atau pembeli tentang sebuah jasa atau produk. Promosi dapat memudahkan konsumen untuk mengenal produk yang banyak dilakukan oleh pebisnis pada saat ini karena konsumen.

Affiliator judi online adalah individu atau pihak yang bertugas untuk mempromosikan situs judi *online* kepada calon pemain dan mendapatkan komisi dari penyelenggara judi berdasarkan jumlah pemain yang bergabung melalui rujukan mereka. Dalam konteks hukum pidana, *affiliator* dapat dianggap turut terlibat dalam kegiatan perjudian *online* yang dilarang jika terbukti mengajak orang lain untuk terlibat dalam perjudian. Peran *affiliator* dalam perjudian *online* sering kali dilihat sebagai peran yang tidak langsung terlibat dalam aksi perjudian itu sendiri, namun tetap dapat dianggap sebagai pihak yang memfasilitasi atau mempromosikan aktivitas ilegal tersebut (Ahmad Hanif, 2023). Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan jika *affiliator* terbukti sengaja mengajak orang lain untuk terlibat dalam perjudian *online*, dengan demikian ia turut melanggar hukum terkait perjudian dan transaksi elektronik.

Teknik dalam melakukan promosi dengan menggunakan sosial media yang cukup dikenal adalah Instagram yaitu pemilik situs akan membayar memilih akun sosial memiliki *followers* (pengikut) banyak serta mempunyai kriteria menarik dan diwajibkan untuk memposting tentang informasi Situs judi *online* tersebut dalam tautan mereka. Salah *brand* mempromosikan akun atau situs judi *online* tersebut melalui sebuah video atau konten padahal mempromosikan perjudian Melalui Instagram ini adalah kejahatan dunia maya. Perbuatan salah yang mempromosikan judi merupakan pelaku tindak pidana karena melakukan kejahatan *cyber*. *Selebgram* mempromosikan bisa dikelompokkan menjadi seorang pelaku yang memberikan bantuan atas perbuatan melawan hukum pidana yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan tantangan sosial yang dapat dihadapi oleh semua manusia baik individu, komunitas, dan negara (Bambang, 2008).

Contoh umum yang sering ditemukan di masyarakat adalah perjudian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara.

Perjudian adalah aktivitas mempertaruhkan sejumlah uang atau barang pada suatu permainan atau peristiwa yang hasilnya bergantung pada faktor keberuntungan belaka atau untung-untungan saja, dengan harapan mendapatkan imbalan atau keuntungan yang lebih besar dari yang dipertaruhkan. Perjudian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk taruhan pada permainan kartu, dadu, lotre, balapan, olahraga, dan saat ini semakin marak melalui platform judi *online*. Pemain judi akan dikenakan pidana jika kedapatan sedang memainkan, menawarkan, dan atau bertransaksi dalam perjudian tersebut. Tindak Pidana Perjudian diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP yang lama dan pada KUHP yang baru tertulis di dalam Pasal 426 dan 427 KUHP Bab ke 15 bagian kedelapan Perjudian.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini membuat semakin berkembang juga tindakan perjudian ke ranah *online* yang di mana semakin terbukanya laman-laman judi *online* mengakibatkan meningkatnya jumlah pemain judi maupun penyedia jasa promosi judi *online* di Indonesia. Menurut Harahap, Perjudian *online* adalah bentuk perjudian yang menggunakan teknologi elektronik untuk mengaksesnya seperti laptop, *smartphone*, dan berbagai gadget yang umum dimiliki oleh masyarakat. Meningkatnya penggunaan perangkat digital seperti *smartphone* dan komputer, perjudian *online* dapat dilakukan oleh siapapun dan dapat diakses dari mana saja, baik dari rumah, tempat kerja, sekolah, atau bahkan saat bepergian. Tidak seperti perjudian fisik yang memerlukan kehadiran di kasino atau tempat khusus, judi *online* hanya membutuhkan koneksi internet, tanpa terlihat oleh siapapun, dan dapat dimainkan kapan saja.

Semakin banyaknya pemain judi *online*, semakin banyak juga situs-situs judi *online*, yang di mana hal tersebut juga dapat menyebabkan maraknya promosi atau iklan perjudian *online*, agar memperluas lebih jauh, memberitahukan dan membuat lebih banyak lagi masyarakat tertarik untuk berjudi *online*. Promosi atau iklan judi *online* merupakan salah satu jenis iklan yang melanggar etika periklanan. Saat ini, banyak *endorsement* yang mempromosikan judi *online*, terutama di platform seperti Instagram dan media sosial lainnya. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Dalam Etika Pariwara Indonesia (EPI) Romawi III Huruf A 2.25, disebutkan bahwa segala bentuk perjudian dan pertaruhan tidak boleh diiklankan atau promosikan, baik secara terang-terangan maupun tersembunyi (Bernatha: 2025).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sering disebut KUHP mengatur berbagai jenis tindak pidana yang ada di Indonesia, yang di dalamnya juga membahas mengenai tindak pidana Perjudian. sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Perjudian adalah kegiatan yang mempertaruhkan sejumlah uang atau barang dengan tujuan untuk mendapatkan uang yang banyak. Ada dua unsur yang menjelaskan mengapa kegiatan yang dilakukan termasuk Perjudian, yang pertama adalah permainan atau kompetisi yang dilakukan sekedar untuk bersenang-senang untuk mengisi waktu luang, dan yang kedua adalah permainan atau kompetisi yang diperoleh secara untung-untungan atau kebetulan. Dan semua itu dilakukan dengan mempertaruhkan suatu harta seperti uang atau barang yang di mana setiap taruhan terdapat keuntungan dan kerugian.

Melihat kenyataan yang ada, semua Tindakan yang berbau Perjudian adalah perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, orang-orang yang berjudi akan dituntut secara hukum sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia. Tindak Pidana Perjudian yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP lama dan yang baru pada Pasal 426 dan 427 KUHP Bab ke 15 bagian kedelapan Perjudian. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yang telah disahkan, terdapat berbagai perubahan dan penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia. KUHP baru ini mencakup berbagai aspek hukum, seperti peraturan baru atau perubahan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur tindakan kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana khususnya kejahatan Perjudian.

Peningkatan kasus perjudian *online* sebagian disebabkan oleh perbedaan perlakuan hukum terhadap pelaku yang mempromosikan situs perjudian secara *online* terutama bagi *influencer* dari kalangan selebritis. Contohnya, *selebgram* Lampung yang menjadi tersangka mempromosikan konten berbau judi *online*, dibayar 15 juta per minggu dan bayaran akan bertambah jika para *member* yang bermain di situs tersebut makin ramai. Orang yang sudah candu judi *online* dapat menderita kerugian finansial yang serius, termasuk hilangnya tabungan, hutang, dan besar kemungkinan bangkrut. Tindakan bandar dan promosi perjudian *online* melalui media sosial dapat melanggar hukum dan ketertiban umum karena menimbulkan kerugian bagi orang lain. kejahatan adalah suatu perbuatan yang dilarang dan siapa yang melanggarnya dihukum. Perbuatan tersebut sebenarnya harus diakui oleh masyarakat sebagai tindakan yang tidak dapat diterima atau menghambat terwujudnya tatanan sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Putusan No 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk memuat putusan terhadap terdakwa sebagai *affiliator* judi *online* yaitu Menyatakan Terdakwa Abdi Setiawan Rusli Bin Rusli Mantaring, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Perbuatan terdakwa yang mempromosikan judi *online* dapat

dikenakan ancaman hukuman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, penyebaran informasi yang berkaitan dengan perjudian *online* dapat dipidana. Selain itu, pelaku juga bisa dikenakan sanksi pidana terkait dengan pelanggaran terhadap Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 yang membentuk Satgas Pemberantasan Perjudian Daring, serta ketentuan hukum lainnya dalam pemberantasan judi *online* agar tidak semakin merajalela.

Pengaturan pelanggaran mengenai tindak pidana perjudian *online* tertuang dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum”. Dan pada Pasal 27 Ayat (2) berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Metode

Jenis penelitian ini ialah penelitian normatif-empiris atau jenis penelitian doktrinal-non doktrinal, di mana adanya unsur penggabungan dua jenis penelitian (Amirudin, 2011). Normatif atau doktrinal ialah karena penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum pada perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian ataupun kasus hukum. Sedangkan empiris atau non-doktrinal ialah penelitian yang mengacu dari perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat guna menemukan jawaban yang dipertanyakan dalam permasalahan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, prinsip-prinsip hukum, serta konsep-konsep yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam pendekatan ini, fokus utama adalah pada analisis aturan hukum yang terkait dengan topik penelitian. Tipe penelitian yang digunakan ialah tipe penelitian deskriptif (*descriptive legal studies*). Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Hasil dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap *Affiliator* Judi Online

Pertanggungjawaban pidana terjadi karena adanya suatu tindakan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum. Perbuatan melanggar hukum menunjukkan sifat perbuatannya yaitu sifat yang dilarang dengan sanksi pidana apabila melanggar peraturan yang berlaku. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana,

seseorang hanya dapat diberikan pertanggungjawaban pidana apabila dinyatakan cakap untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan umur dan keadaan kejiwaannya, dengan kata lain pada konteksnya pertanggungjawaban pidana, didapati adanya alasan pemaaf bagi seseorang untuk dikenakannya pertanggungjawaban pidana (Ignasius, 2021).

Dalam pertanggungjawaban pidana makan beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang, begitupun pertanggungjawaban pidana terhadap *affiliator* judi *online* yang dalam hal ini turut serta dalam melakukan kejahatan dengan cara promosi.

Di Indonesia tersendiri memiliki jumlah pemain judi *online* dari Tahun 2023 dan Tahun 2024. Angka yang dimiliki terhadap permain judi *online* ini sangat fantastis meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini yang menjadi catatan terpenting dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia, khususnya terhadap penegakan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku judi online yang sudah menyebar luas, tidak hanya di wilayah perkotaan akan tetapi masuk diwilayah perdesaan. Secara prinsipnya terhadap jumlah dan banyaknya pelaku dan kasus judi *online* yang ada di Indonesia per Tahun 2023 dan Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kasus Judi Online di Indonesia (2023-2024)

Indikator	Tahun 2023	Hingga Pertengahan 2024 (Estimasi)
Kasus Judi Online yang Diungkap Polri	1.987 kasus	404 kasus (per April 2024)
Tersangka yang Diamankan Polri	1.987 tersangka	1.158 tersangka (per April 2024)
Konten Perjudian yang Diblokir Kominfo	Data spesifik tidak tersedia secara terpisah. Total 5.128.871 konten sejak 2017.	3.457.007 konten (1 Jan - 7 Nov 2024)
Perputaran Dana (PPATK)	Rp 327 Triliun	Rp 174,5 Triliun (hingga Juli 2024) / Rp 600 Triliun (Triwulan I 2024)
Jumlah Pemain Judi Online	3,7 juta jiwa	Diperkirakan tembus 11 juta (akhir 2024)
Pemain Pelajar/Mahasiswa	Data spesifik tidak tersedia.	Sekitar 960.000 orang

Export to Sheets

Sumber: Data Kepolisian Republik Indonesia 2025, diolah

Berdasarkan jumlah kasus di atas, maka secara tidak langsung peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam pemberantasan dan pertanggungjawaban terhadap para pelaku judi *online* yang semakin marak. Pelaku judi *online* bahkan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga anak-anak, bahkan tidak hanya dilakukan oleh masyarakat biasa bahkan sampai pejabat pun memainkan judi *online*. Hal ini sebagai penyebab rusaknya generasi bangsa yang semakin meningkat dan terdoktrin terhadap judi *online* yang disebabkan salah satunya dengan adanya *affiliator* judi *online*.

Hukum harus memperhatikan peraturan dan fakta sosial yang terjadi di masyarakat, satu diantaranya ialah penegakan hukum. Penegakan hukum adalah usaha guna mewujudkan banyak konsep serta ide hukum didambakan oleh masyarakat untuk jadi nyata. Proses penegakan hukum mengikutsertakan banyak aspek (Dellyana, 1998). Dari hal tersebut, Satjipto Raharjo berpendapat bahwasanya inti dari penegakan hukum merujuk pada penegakan konsep tentang kemanfaatan sosial, keadilan, kebenaran, serta lainnya. Pada intinya, dalam usaha mengimplementasikan konsep serta ide tersebut menjadi realita atau nyata adalah definisi serta arti “penegakan hukum” (I Gede, 2022). Konsep penegakan hukum memiliki interpretasi yang bersifat sempit serta luas. Secara luas, penegakan hukum melingkupi nilai keadilan yang termanifestasi dalam hukum tertulis dan juga nilai keadilan yang ada di masyarakat. Secara sempit, penegakan hukum terbatas pada penerapan hukum tertulis serta formal.

Konsep pertanggungjawaban pidana mengartikan bahwa setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. sehingga baik orang maupun badan hukum yang melakukan tindak pidana judi *online* yang telah diatur dan dilarang dalam ketentuan hukum di Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

Undang-undang telah mengatur secara tegas larangan segala bentuk perjudian, termasuk judi *online*. Sehingga pelaku yang melakukan tindak pidana judi *online* di Indonesia dapat dihukum berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana perjudian. Pasal 303 KUHP dijelaskan bahwa: (1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.

Pertanggungjawaban terhadap *Affiliator Judi Online* dalam Pasal 303 KUHP memenuhi unsur dengan sengaja menawarkan atau mempromosikan situs judi *online*. Makna dengan sengaja tentu baik secara langsung maupun menggunakan sarana media elektronik lainnya yang digunakan sebagai sara penawaran terhadap situs judi *online*. Dalam konsep pertanggungjawaban pidana tentu pelaku *Affiliator Judi Online* secara sah memenuhi unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 303 KUHP tersebut (Stavin, 2017).

Ketentuan yang terdapat dalam KUHP Baru yaitu UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional mengatur tindak pidana perjudian dalam Pasal 426 dan 427. Pasal 426 jo. Pasal 79 ayat (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, (yaitu Rp2 miliar. Setiap Orang yang tanpa izin: menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian; menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Pertanggungjawaban pidana terhadap *affiliator judi online* baik dalam KUHP lama maupun KUHP Baru tentu memiliki sanksi yang justru memberatkan baik bagi pemasar dengan sengaja memasarkan melalui aplikasi maupun secara langsung dan juga terhadap pemain judi *online* itu sendiri. Sehingga terhadap pertanggungjawaban pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang terdapat dalam KUHP baru memberikan garis lurus terhadap penegakan hukum yang sedang berjalan pada saat ini, yaitu akan memberikan hukuman kepada para pelaku judi *online* khususnya terhadap *affiliator* yang mempromosikan judi *online* berupa situs, keuntungan dan lain sebagainya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, secara tegas juga memberikan pertanggungjawaban pidana terhadap *affiliator judi online* yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE secara khusus melarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya Pasal 45 ayat (3) UU ITE mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran Pasal 27 ayat (2), yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar.

Seorang *afilior* judi *online* dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa pasal, tergantung pada perannya dan tindakan yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE: Jika seorang *afilior* secara aktif mempromosikan situs atau kegiatan judi *online* melalui media elektronik (misalnya, media sosial, *website*, aplikasi), mereka dapat dijerat dengan pasal ini karena dianggap mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi bermuatan perjudian. Pasal 303 KUHP atau Pasal 426 UU No. 1 Tahun 2023 menentukan bahwa jika *afilior* tersebut tidak hanya mempromosikan, tetapi juga terlibat dalam penyelenggaraan atau memberikan kesempatan untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, pasal-pasal ini dapat diterapkan. Sanksinya bisa berupa pidana penjara dan/atau denda yang lebih tinggi. Pasal 303 bis KUHP atau Pasal 427 UU No. 1 Tahun 2023 menentukan bahwa Jika *afilior* hanya ikut serta dalam mempromosikan atau mengarahkan orang untuk bermain judi tanpa terlibat dalam penyelenggaraan utama, pasal ini dapat dikenakan dengan ancaman pidana yang lebih ringan dibandingkan Pasal 303 KUHP.

Dalam konsep pertanggungjawaban pidana seorang *afilior* dapat dipidana dengan pidana, aparat penegak hukum perlu membuktikan beberapa unsur, antara lain:

- a. Adanya unsur kesengajaan: *Afilior* secara sadar melakukan tindakan promosi atau memfasilitasi perjudian *online*. Ketika *afilior* membuat sebuah iklan atau melakukan siaran secara langsung di media sosial tentu memenuhi unsur kesengajaan. Unsur kesengajaan merupakan salah satu unsur penting yang harus terpenuhi agar sebuah perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana. Tanpa unsur kesengajaan, sebuah perbuatan tidak dapat dipidana, meskipun perbuatan tersebut memenuhi unsur objektif lain dari tindak pidana.

Kesengajaan dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, antara lain: Kesengajaan sebagai Maksud (*dolus directus*): Pelaku sengaja melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu, dan akibat pidana adalah tujuan yang dikehendaki. Kesengajaan sebagai Sadar Kepastian (*dolus eventualis*): Pelaku tidak memiliki niat untuk mencapai akibat pidana, tetapi sadar bahwa akibat tersebut akan terjadi karena perbuatannya. Kesengajaan sebagai Sadar Kemungkinan (*dolus eventualis*): Pelaku tidak memiliki niat untuk mencapai akibat pidana, tetapi sadar bahwa akibat tersebut mungkin terjadi karena perbuatannya.

Dari beberapa unsur tersebut seseorang *afilior* judi *online* tentu dapat dimintakan pertanggungjawaban tanpa harus memperhatikan ketidaktahuan seseorang atas sanksi yang akan diterima akibat perbuatannya. Oleh karena itu *Afilior* judi *online* juga tidak hanya dimintakan pertanggungjawaban terhadap sanksi penjara akan tetapi juga wajib diberikan sanksi denda karena kejahatan yang dilakukan memiliki motif ekonomi yang menguntungkan satu pihak saja.

- b. Tanpa hak: *Affiliator* tidak memiliki izin yang sah untuk melakukan kegiatan promosi atau fasilitasi perjudian *online*.
- c. Mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi bermuatan perjudian (dalam konteks UU ITE). Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Selanjutnya yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Terakhir yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.
- d. Perbuatan menawarkan, memberikan kesempatan, atau menjadikan turut serta dalam perjudian sebagai mata pencaharian (dalam konteks KUHP). Pembuat atau *dader* sebagaimana rumusan dalam Pasal 55 KUHP dibedakan dalam bentuk-bentuk *mededader* (para peserta, para pembuat). Kelompok ini terdiri dari orang yang melakukan/ pelaku (*plegen*), yang menyuruh lakukan (*doen plegen*), yang turut serta melakukan (*medeplegen*), sengaja menganjurkan/penganjur.

Pertanggungjawaban pidana terhadap *affiliator judi online* terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, khususnya juga di Provinsi Lampung. Berdasarkan Putusan No 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, dengan Terdakwa atas nama Abdi Setiawan Rusli Bin Rusli Mantaring, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Kasus tersebut berkaitan dengan bagaimana hukum menjatuhkan sanksi terhadap pihak yang terlibat dalam praktik perjudian *online*, terutama mereka yang berperan sebagai *affiliator* atau pihak yang mempromosikan situs judi untuk memperoleh keuntungan. Di Indonesia, judi *online* dilarang dan dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan UU ITE, serta peraturan lainnya yang terkait dengan ketentuan yang memberikan sanksi terhadap *affiliator judi online* yang sudah meresahkan masyarakat.

Dalam perkara ini, terdakwa terbukti terlibat sebagai afiliasi dari situs judi *online*. Afiliasi judi *online* adalah pihak yang membantu mempromosikan situs perjudian dengan imbalan komisi atau keuntungan lainnya berdasarkan trafik yang mereka bawa. Dalam kasus ini, pengadilan menguji bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap individu yang terlibat sebagai afiliasi judi *online* (Reandi, 2024). Terdakwa terbukti melanggar Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE (Informasi dan Transaksi

Elektronik), yang mengatur tentang penyebaran konten yang merugikan masyarakat, dan Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang perjudian.

Berdasarkan kasus terhadap Putusan No 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, yang dalam hal ini terdakwa memenuhi unsur turut serta dalam melakukan promosi judi *online* atau *affiliator* judi *online* yang memenuhi unsur ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Jo. Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Secara prinsip terdakwa memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu turut serta dalam melakukan promosi judi *online* yang memenuhi ketentuan pasal yang didakwakan.

Dalam kasus Putusan No 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, dapat dianalisis dengan mempertimbangkan peran *affiliator* yang telah membantu dalam mempromosikan dan mengarahkan pengguna untuk melakukan perjudian *online*. *Affiliator* ini dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan beberapa aspek, antara lain: Peran sebagai Pembantu dalam Tindak Pidana *Affiliator* bisa dianggap sebagai pihak yang ikut serta dalam tindak pidana perjudian *online*. Berdasarkan Pasal 56 KUHP, seseorang yang membantu atau turut serta dalam melakukan tindak pidana, dapat dikenakan hukuman yang setara dengan pelaku utama. Pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE.

Affiliator yang mempromosikan perjudian *online* dapat dianggap melanggar Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang mengatur tentang larangan melakukan perbuatan yang berkaitan dengan perjudian secara elektronik. Di sini, *affiliator* berfungsi sebagai pihak yang menyebarkan informasi yang mengarah pada kegiatan ilegal. Keuntungan dari Kejahatan Salah satu faktor yang memberatkan dalam pertanggungjawaban pidana adalah adanya unsur keuntungan pribadi. *Affiliator* yang memperoleh komisi dari aktivitas judi *online* tersebut, baik berupa komisi langsung dari taruhan yang dilakukan pengguna atau sistem bagi hasil lainnya, dapat dikenakan pidana berdasarkan bukti bahwa mereka memperoleh keuntungan dari kegiatan ilegal ini.

Berdasarkan putusan tersebut apabila dilihat dari teori pertanggungjawaban pidana bahwa pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Secara esensial, pertanggungjawaban pidana adalah mekanisme hukum yang mengalihkan sanksi pidana yang secara objektif melekat pada suatu tindak pidana, kepada subjek hukum yang melakukan perbuatan tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pidana yang memenuhi unsur-unsur tertentu secara objektif harus ditelusuri kepada pelakunya, dan barulah hukuman itu dikenakan secara pribadi atau subjektif kepada pelaku tersebut. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum

pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana (Roesilo, 2004).

B. Arah Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 871 Pid.Sus/2022/PN.Tjk terhadap Tujuan Pemidanaan

Pada Putusan No 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, hakim akan menganalisis seberapa besar peran *affiliate* dalam praktik judi *online* tersebut, serta apakah tindakan mereka dapat dianggap sebagai pelanggaran yang memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana yang berlaku. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, peraturan hukum yang dapat digunakan untuk menuntut *affiliate* adalah Pasal 303 KUHP, Pasal 27 ayat (2) UU ITE, dan Pasal 56 KUHP yang mengatur tentang peran pihak yang turut serta dalam tindak pidana. Tidak semua *selebgram* yang mempromosikan judi *online* dapat dianggap bersalah secara otomatis. Beberapa faktor harus dipertimbangkan, seperti bukti yang ada, apakah benar *selebgram* tersebut yang mempromosikan judi *online*, serta niat di balik promosi tersebut apakah disengaja atau tidak. Selain itu, perlu dilihat apakah *selebgram* tersebut hanya sekadar mempromosikan atau terlibat langsung dalam kegiatan perjudian. Oleh karena itu, diperlukan proses hukum untuk membuktikan adanya tindak pidana tersebut.

Pertimbangan dalam Menilai Keterlibatan *Selebgram*, tidak semua *selebgram* yang mempromosikan judi *online* dapat dianggap bersalah secara otomatis. Dalam menilai apakah mereka benar-benar melanggar hukum atau tidak, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Pertama, apakah *selebgram* tersebut benar-benar terlibat dalam promosi judi *online* atau apakah mereka hanya menjadi korban penipuan atau eksploitasi oleh pihak ketiga yang mencoba memanfaatkan pengaruh mereka untuk tujuan tertentu. Kedua, perlu dipastikan bahwa promosi yang dilakukan memang disengaja dan dilakukan dengan kesadaran penuh akan dampak negatifnya. Dalam hal ini, niat dan tujuan di balik promosi sangat penting untuk dianalisis.

Dalam sistem hukum pidana, tujuan pemidanaan mencakup beberapa hal, seperti memberikan efek jera, rehabilitasi pelaku, perlindungan masyarakat, serta pemulihan keseimbangan sosial. Pemidanaan bertujuan untuk menanggulangi tindak pidana dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tersebut.

Faktor-faktor yang memengaruhi Keputusan Hakim, yaitu keputusan hakim dalam perkara No. 871 Pid.Sus/2022/PN.Tjk harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk jenis dan bobot pelanggaran yang dilakukan, dampaknya terhadap masyarakat, serta pertimbangan tentang niat dan peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Sejauh mana

hakim mempertimbangkan hal ini untuk memberikan keputusan yang adil akan mempengaruhi apakah keputusan tersebut sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Putusan No. 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk merupakan salah satu contoh kasus yang dapat digunakan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perjudian di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban pidana diterapkan oleh hakim terhadap terdakwa yang terlibat dalam tindak pidana perjudian. Putusan tersebut, terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang perjudian. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana perjudian dengan cara mengorganisasi atau menyediakan tempat untuk perjudian. Hal ini sesuai dengan pasal yang dimaksudkan dalam undang-undang yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa dalam putusan ini, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan, termasuk fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, alat bukti yang diajukan, serta sikap terdakwa terhadap perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Davin, 2024).

Berdasarkan studi terhadap Putusan No. 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan bahan analisis dalam hal ini:

1. Faktor Sosial dan Budaya

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi penegakan hukum perjudian di wilayah Bandar Lampung adalah kondisi sosial dan budaya masyarakat. Perjudian, meskipun dilarang oleh hukum, masih menjadi praktik yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat, bahkan ada yang menganggapnya sebagai bagian dari tradisi atau kebiasaan sosial. Hal ini membuat penegakan hukum menjadi lebih kompleks, karena terdapat norma sosial yang bertentangan dengan norma hukum.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum oleh Aparat Penegak Hukum

Penegakan hukum perjudian juga dipengaruhi oleh kemampuan dan kesiapan aparat penegak hukum dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap praktik perjudian. Dalam hal ini, kepolisian dan aparat terkait perlu bekerja secara maksimal untuk mendeteksi dan menindak praktik perjudian yang marak terjadi di masyarakat. Kurangnya personel atau sumber daya dalam aparat penegak hukum juga dapat menjadi penghambat dalam mengatasi permasalahan ini.

3. Peran Masyarakat dalam Melaporkan Kasus Perjudian

Partisipasi masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap penegakan hukum perjudian. Masyarakat yang lebih peduli terhadap permasalahan perjudian dan berani melaporkan kegiatan ilegal tersebut dapat menjadi faktor penting dalam mengungkapkan kasus perjudian. Namun, ketidakpedulian masyarakat atau ketakutan untuk melaporkan

karena adanya rasa takut terhadap pelaku perjudian yang biasanya memiliki jaringan yang kuat, dapat menjadi hambatan bagi penegakan hukum.

4. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penegakan Hukum

Faktor ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penegakan hukum perjudian juga menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Alat bukti yang cukup, teknologi yang memadai untuk mendeteksi praktik perjudian, serta sistem pelaporan yang efektif dapat mempercepat penanganan kasus perjudian. Namun, apabila sarana dan prasarana ini terbatas, maka penegakan hukum akan menjadi kurang maksimal.

5. Persepsi dan Sikap Hakim terhadap Kasus Perjudian

Berdasarkan studi terhadap Putusan No. 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk, persepsi hakim terhadap tindak pidana perjudian juga menjadi faktor yang mempengaruhi hasil keputusan. Jika hakim memiliki pemahaman yang baik mengenai dampak negatif dari perjudian terhadap masyarakat dan negara, maka keputusan yang diambil kemungkinan besar akan lebih tegas dan memberikan efek jera. Sebaliknya, jika hakim lebih cenderung kepada pemahaman yang lebih lunak terhadap perjudian, maka penegakan hukum akan lebih longgar.

6. Pengaruh Ekonomi dan Lingkungan

Faktor ekonomi dan lingkungan juga tidak dapat dipandang sebelah mata dalam penegakan hukum perjudian. Dalam kondisi ekonomi yang sulit, perjudian bisa menjadi alternatif yang dipilih oleh beberapa kalangan masyarakat untuk mencari keuntungan cepat. Lingkungan yang tidak mendukung atau adanya praktik perjudian yang tersembunyi juga menyulitkan aparat hukum untuk melakukan penindakan.

Penegakan hukum terhadap perjudian di Bandar Lampung tentu memiliki dampak yang signifikan, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun hukum. Secara sosial, penegakan hukum yang efektif dapat mengurangi praktik perjudian yang merugikan masyarakat, seperti meningkatkan angka kriminalitas, kecanduan, serta dampak negatif lainnya terhadap keluarga dan individu. Di sisi ekonomi, penegakan hukum perjudian juga dapat membantu memperbaiki iklim usaha yang lebih sehat, karena praktik perjudian ilegal seringkali menciptakan ketidakadilan dan merusak persaingan usaha yang sah. Dalam hal hukum, penegakan hukum yang tegas dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perjudian dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Keputusan hakim dalam perkara No. 871 Pid.Sus/2022/PN.Tjk terkait dengan pertanggungjawaban pidana terhadap *affiliator* judi *online* harus dipahami dalam konteks tujuan pemidanaan yang lebih luas. Tujuan utama dari pemidanaan adalah memberikan efek jera, perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial. Dalam hal ini, hakim perlu menilai tidak hanya peran terdakwa sebagai *affiliator* judi

online tetapi juga dampak sosial yang ditimbulkan oleh tindakannya. Dengan demikian, keputusan hakim seharusnya mempertimbangkan tidak hanya bentuk hukuman yang diberikan, tetapi juga bagaimana hukuman tersebut dapat memberikan efek jera bagi terdakwa dan peringatan kepada masyarakat.

Keputusan yang dijatuhkan dalam perkara ini perlu menyeimbangkan antara pemberian hukuman yang adil sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa dan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Jika keputusan tersebut lebih berfokus pada hukuman semata, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap perubahan perilaku terdakwa, maka hal ini bisa dianggap belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pemidanaan yang lebih luas. Namun, jika keputusan hakim berhasil menciptakan efek jera yang signifikan dan memberi kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri, maka keputusan tersebut dapat dianggap sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Secara keseluruhan, keputusan hakim dalam perkara ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas, dengan tetap memberikan hukuman yang tidak hanya bersifat punitif tetapi juga memberikan kesempatan untuk rehabilitasi. Hal ini akan menciptakan keadilan dan mendukung tujuan pemidanaan yang seimbang, yaitu mengurangi dampak buruk perjudian *online* sambil memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk bertransformasi menjadi individu yang lebih baik.

Arah putusan hakim dalam mewujudkan pemidanaan secara prinsip belum terwujud, hal ini dikarenakan dalam putusan tersebut belum mencerminkan pemidanaan terhadap *affiliator* judi *online* yang diberikan sanksi secara maksimal. Dalam putusan tersebut Terdakwa Abdi Setiawan Rusli Bin Rusli Mantaring, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian. Selanjutnya menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan putusan tersebut apabila dilihat dari teori tujuan pemidanaan, Tujuan pemidanaan dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu pembalasan (*retributif*), pencegahan (*preventif*), dan perbaikan pelaku (*rehabilitatif*). Aspek pembalasan menekankan bahwa pelaku kejahatan layak mendapatkan hukuman sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Aspek pencegahan terbagi menjadi pencegahan umum (agar masyarakat tidak meniru) dan pencegahan khusus (agar pelaku tidak mengulangi lagi). Sementara itu, pendekatan rehabilitatif lebih fokus pada pemulihan pelaku agar bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Tujuan pemidanaan yang diberikan kepada terdakwa Abdi Setiawan Rusli belum mengarahkan terhadap memberikan efek jera terhadap pelaku, walaupun turut serta dalam

mempromosikan situs judi *online*. Hal tersebut memiliki arti bahwa arah dari putusan hakim tersebut masih batas rata-rata belum memberikan pembalasan yang setimpal terhadap *affiliator* judi *online*, sehingga secara tujuan pemidanaan sudah terpenuhi dengan memberikan pidana penjara akan tetapi dari ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan UU ITE terhadap sanksi belum dilaksanakan secara maksimal.

Dengan demikian arah putusan ini perlu dilakukan Pembentukan Badan Pengawas Perjudian Online, sebagai langkah proaktif, pemerintah bisa membentuk badan khusus yang mengawasi dan menangani kasus perjudian *online*. Badan ini bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, seperti Kominfo, Kepolisian, dan regulator sektor teknologi, untuk mengidentifikasi dan menangani situs judi *online* serta afiliasi mereka (Gunawan, 2023).

Tujuan pemidanaan di Indonesia mencakup beberapa hal, yaitu memberikan efek jera, perlindungan masyarakat, rehabilitasi pelaku, dan pemulihan keseimbangan sosial (Kanter, 2002). Dalam hal ini, hukuman penjara selama 5 bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,00 mungkin dianggap terlalu ringan jika dibandingkan dengan dampak luas yang ditimbulkan oleh praktik perjudian *online*, yang dapat merusak moral masyarakat, meningkatkan ketergantungan, dan memperburuk ketidakadilan sosial. Hukuman yang lebih berat mungkin diperlukan untuk memberi efek jera yang lebih signifikan bagi terdakwa dan memberikan peringatan yang jelas kepada masyarakat bahwa praktik perjudian *online* akan ditindak dengan serius (Ignasius, 2023). Namun, hukuman tersebut juga memperhatikan aspek rehabilitasi, karena terdakwa dibebaskan setelah mempertimbangkan masa penangkapan dan penahanan. Hal ini menunjukkan bahwa pertimbangan terhadap kemungkinan rehabilitasi dan peluang bagi terdakwa untuk memperbaiki diri tetap ada dalam keputusan hakim.

Selain sanksi pidana, keputusan ini juga dapat menimbulkan dampak sosial yang signifikan. Sebagai seorang *selebgram* yang memiliki pengaruh besar di media sosial, sanksi sosial seperti kehilangan kerja sama dengan merek dan reputasi yang tercoreng dapat memberikan efek jera yang lebih besar (Waney, 2016). Masyarakat, terutama pengikut *selebgram*, akan lebih berhati-hati dan sadar akan potensi dampak negatif dari promosi judi *online* yang dapat merusak norma sosial. Penting untuk melihat apakah sanksi yang diberikan dapat menciptakan perubahan perilaku jangka panjang pada terdakwa. Mengingat bahwa perjudian *online* sangat berkaitan dengan uang dan keuntungan cepat, ada kemungkinan bahwa terdakwa, meskipun telah menjalani hukuman, akan kembali terlibat dalam kegiatan yang serupa. Oleh karena itu, pemidanaan yang lebih berat dan tambahan pembinaan atau program rehabilitasi yang menyentuh akar masalah, seperti ketergantungan pada keuntungan finansial yang cepat, mungkin lebih efektif untuk mencegah perbuatan serupa di masa depan.

Simpulan

Pertanggungjawaban pidana dalam Putusan No. 871/Pid.Sus/2022/PN.Tjk menunjukkan adanya penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana terhadap *affiliator* judi *online* yang terlibat dalam promosi judi *online*, khususnya di era digital. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan memfasilitasi atau mempromosikan konten perjudian *online* dapat dijerat secara pidana berdasarkan UU ITE dan KUHP berupa pidana penjara dan denda. *Selebgram* yang terlibat dalam promosi judi *online* harus siap menerima sanksi hukum yang setimpal, baik itu sanksi pidana maupun sanksi sosial, yang dapat merusak reputasi mereka. Namun, dalam penegakan hukum, perlu juga dipastikan bahwa setiap tindakan dilakukan berdasarkan bukti yang kuat dan dengan mempertimbangkan konteks yang ada, agar tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak adil. Selanjutnya Arah putusan hakim dalam perkara Nomor 871 Pid.Sus/2022/PN.Tjk terhadap Tujuan Pidana secara prinsip sudah mengarahkan kepada tujuan pidana yaitu pembalasan berupa pemberian hukuman pidana penjara dan denda. Akan tetapi hukuman yang diberikan belum sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan UU ITE, terkait dengan sanksi pidana penjara dan denda terhadap terdakwa yang secara sengaja mempromosikan situs judi *online* melalui media sosial. Dengan demikian terhadap arah putusan hakim tersebut seharusnya lebih memberikan efek jera terhadap para pelaku yang mempromosikan situs judi *online* yang saat ini semakin meningkat akibat pertumbuhan dan perkembangan digitalisasi.

Daftar Pustaka

- Ahmad Hanif, Suzanalisa, dan Nuraini Zachman, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Affiliator Aplikasi Platform Binary Option Dalam Prespektif Hukum Indonesia, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 15(1), Juni 2023, 47-60, hlm. 47060.
- Amirudin, and Zainal Asikin. 2011. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajagrafin. jakarta.
- Angellina, Pricillia, and Boedi Prasetyo. 2025. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Mempromosikan Judi Online."
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaaan*. (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2008).
- Bernadetha Aurelia Oktavira., "Hukumnya Mengiklankan Website yang Mengarahkan ke Perjudian", [Hukumonline.com, 12 Mei 2025],
- Davin Silalahi, Ismunarno, Diana Lukitasari "Pengaturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial", *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No.2, 2024, hlm 322.
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1998.

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Fricillia Geybi Manaroinson, Anna S Wahongan, Royke Yesdaven Jermia Kaligis, *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PROMOSI JUDI ONLINE*, Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Vol. 12 No. 4 (2024): Lex crimen, hlm. 1-17.
- Gerald Waney. (2016) "Kajian Hukum Terhadap Tindakan Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis KUHP)", *Lex Crimen* Vol. 5, No. 3.
- I Gede Windu Merta Sanjaya, dkk, *Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (noodweer excess) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 3, No. 2, April 2022.
- Ignasius Yosanda Nono, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Putu Gede Seputra, *Penegakan Hukum Terhadap Selebgram yang Mempromosikan Situs Judi Online*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 238.
- Muhammad Safaat Gunawan, dkk. "Pertanggungjawaban Hukum Platform Media Sosial Terhadap Promosi Judi Online", *Jurnal Plaza Hukum Indonesia*, Vol 1, No 2, (2023), hlm.3.
- Reandi, Alan Rizki Dui, and Frans Simangunsong. 2024. "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Di Indonesia." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*.
- Roesilo, R. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Umum Dan Delik-Delik Khusus*.
- Stevin Hard Awaeh, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Tindak Pidana Judi Online Ditinjau Dari Prespektif Hukum Pidana*, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 5, No. 5, 2017, hlm. 162.